BERITA DAERAH
KOTA DEPOK

NOMOR 39 **TAHUN 2011**

PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 39 TAHUN 2011
TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

Menimbang : e. bahwa dalam rangka implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional di Kota Depok maka perlu mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan yang tidak didiskriminasi oleh perbedaan gender;

f. bahwa dalam rangka meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan pembangunan tanpa diskriminasi, perlu adanya pengaturan berkaitan dengan pengarusutamaan gender;

g. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, fungsi, dan peran perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga okum terutama di bidang ekonomi, okum budaya, politik dan okum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, maka diperlukan pengarusutamaan gender dalam proses pembangunan kota;

d. bahwa.....

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Depok tentang Pengarusutamaan Gender di Kota Depok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

7. Undang....

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

13. Peraturan....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2015;
16. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
17. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
18. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
19. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan *(trafficking)* Perempuan dan Anak;
20. Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
23. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 23/SK/MENEG.PP/VI/2001 tentang Pedoman Penetapan Stándar Pelayanan Minimal (SPM) Pemberdayaan Perempuan di Propinsi, Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom;

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA DEPOK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Depok.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Depok.
4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD.
5. Walikota adalah Walikota Depok.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
7. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disebut OPD adalah Unit kerja di Pemerintah Kota Depok secara garis besar terdiri dari Pejabat Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah (Inspektorat, Rumah Sakit, Badan dan Kantor), Perusahaan Daerah dan Kecamatan.
8. Penyelenggara Pemerintah Daerah adalah seluruh pegawai Pemerintah Daerah dan pemangku jabatan di setiap OPD.
9. Pengarusutamaan gender, selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kota.
10. Kesetaraan gender adalah suatu kondisi dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan kota di segala bidang.

11. Keadilan....

11. Keadilan gender adalah suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan peran bagi perempuan dan laki-laki.
12. Perencanaan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang dilakukan secara rasional berdasarkan asumsi-asumsi baik dalam tahapan kebijakan ataupun tahapan program.
13. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dibuat dengan mempertimbangkan aspek peran, akses, manfaat dan kontrol yang setara antara perempuan dan laki-laki
14. Gugus Tugas Pengarusutamaan Gender adalah PNS sensitif gender yang berasal dari OPD dan mampu melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kota.
15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Kota Depok.
16. Focal Point PUG adalah aparatur OPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Pengarusutamaan gender dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dan OPD dalam pembuatan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan program, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar berperspektif gender

(2) Tujuan....

(2) Tujuan penetapan pengarusutamaan gender adalah :

a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kota;
b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
c. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
d. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan kota; dan
e. meyakinkan bahwa seluruh kebijakan, program dan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah bebas dari diskriminasi gender sehingga setiap orang bisa memiliki akses, berpartisipasi, memiliki kendali terhadap sumberdaya pembangunan kota.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup pengarusutamaan gender, meliputi :

a. pejabat yang responsif gender;
b. perencanaan dan pelaksanaan kebijakan serta program yang responsif gender;
c. rencana aksi daerah pengarusutamaan gender;

d. Pembentukan.....

d. pembentukan Gugus Tugas Pengarusutamaan Gender;
e. pembentukan kelompok kerja pengarusutamaan gender;
f. pemantauan dan evaluasi pengarusutamaan gender.

BAB IV
PEJABAT YANG RESPONSIF GENDER
Pasal 4

(1) Pejabat Pemerintah Kota Depok wajib memiliki kepekaan terhadap kesetaraan dan keadilan gender dalam merencanakan, melaksanakan, memantau serta mengevaluasi kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran.
(2) Dalam rangka mewujudkan pejabat yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pejabat diharuskan :
    a. mempunyai pola pikir yang berwawasan gender;
    b. mempunyai kepribadian yang bijaksana dan adil tanpa ada bias terhadap apapun, termasuk bias terhadap jenis kelamin;
    c. bersedia untuk bekerjasama dengan siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan dengan sikap saling toleransi dan saling menghormati dengan tulus;
    d. mempunyai kemampuan mengintegrasikan konsep gender ke dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
    e. mampu berkomitmen secara pribadi untuk memperjuangkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi semua kebijakan serta program yang berwawasan gender.

BAB V....

BAB V
PERENCANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER
Pasal 5

(1) Kebijakan dan program pembangunan kota direncanakan dengan mempertimbangkan proporsi keterlibatan gender sehingga tidak mengakibatkan kesenjangan gender dan dapat mendorong terwujudnya kesetaraan serta keadilan gender di masyarakat.

(2) Tiap OPD berkewajiban menyediakan data statistik terpilah berdasarkan gender sebagai dasar perencanaan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran sehingga menghindari munculnya potensi kesenjangan gender.

(3) Sebelum merumuskan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran, tiap OPD melakukan analisis gender untuk mengetahui isu gender dan meyakinkan :
   a. tidak ada diskriminasi akses terhadap sumberdaya pembangunan kota;
   b. partisipasi yang sama dalam pengambilan keputusan;
   c. kontrol yang sama terhadap pembangunan kota; dan
   d. pembangunan kota memiliki manfaat yang sama antara laki-laki dan perempuan.

(4) Seluruh OPD merumuskan indikator kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender.

BAB VI....

BAB VI

PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER

Pasal 6

(1) Dalam pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran, OPD memperhatikan keterwakilan gender dan menganalisis serta mencari solusi apabila tidak mencerminkan keterwakilan gender.

(2) Pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran yang melibatkan masyarakat, organisasi kemasyarakatan atau lembaga lain selain Pemerintah Daerah, OPD perlu mensyaratkan keterwakilan perempuan dan laki-laki dalam proporsi yang seimbang.

(3) Pemberian perijinan umum, perijinan usaha, dan perijinan khusus kepada masyarakat, OPD memperhatikan dan memeriksa kandungan materi ijin yang diminta apakah memiliki kandungan pelecehan terhadap salah satu jenis gender.

(4) OPD menolak setiap permintaan ijin yang mengandung pelecehan/ diskriminasi gender.

(5) Dalam pelayanan umum kepada masyarakat, OPD perlu memperhatikan apakah ada perbedaan pelayanan umum berdasarkan jenis gender.

BAB VII

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

Bagian Pertama

Rencana Aksi

Pasal 7

(1) Tiap-tiap OPD menyusun rencana aksi lima tahunan sebagai bagian integral dari rencana kerja komprehensif yang responsif gender dalam kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran OPD.

(2) Rencana....

(2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman pengembangan pengarusutamaan gender di tingkat OPD.

(3) Rencana aksi berkedudukan sebagai rencana terperinci sekaligus instrumen pemantauan dan evaluasi kebijakan, program, kegiatan dan anggaran OPD yang responsif gender.

(4) Ruang lingkup dan isu gender berpedoman pada lampiran Peraturan Walikota, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Gugus Tugas Pengarusutamaan Gender

Pasal 8

(1) Untuk mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan serta anggaran yang responsif gender, maka perlu ada Gugus Tugas Pengarusutamaan Gender di masing-masing OPD.

(2) Tugas Gugus Tugas Pengarusutamaan Gender yaitu :

a. membantu OPD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi, sekaligus secara terencana mengambil langkah- langkah konkrit sebagai solusi apabila ada melihat kesenjangan gender;

b. mendorong dan membantu OPD untuk menelaah dan memperbaiki kebijakan, program, kegiatan dan anggaran agar lebih berperspektif gender;

c. memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan responsif gender, pelatihan analisis gender dan mengembangkan jaringan kerja gender dengan instansi atau lembaga atau organisasi, baik pemerintah maupun non pemerintah;

d. mengupayakan....

d. mengupayakan terselenggaranya analisis gender sebagai salah satu tahap di dalam proses pembangunan kota yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
e. menjabarkan dan mengambil inisiatif tindak lanjut kebijakan, program, dan kegiatan responsif gender yang terdapat dalam Rencana Strategis OPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
f. ikut serta dalam berbagai program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok kerja dan/atau kelompok kerja nasional pengarusutamaan gender;
g. membuat laporan implementasi pelaksanaan program dan kegiatan secara periodik kepada kelompok kerja.

(3) Fungsi Gugus Tugas Pengarusutamaan Gender yaitu :
a. sebagai salah satu sumber data dan informasi tentang konsep gender, pengarusutamaan gender, kesetaraan dan keadilan gender serta program pembangunan kota yang berperspektif gender;
b. sebagai penggerak atau perintis terbentuknya jejaring pengarusutamaan gender di lingkungan kerjanya;
c. sebagai penggerak dari pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kota yang responsif gender.

Bagian Ketiga

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG)

Pasal 9

(1) Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di Kota Depok dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) PUG Kota Depok
(2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala OPD.

(3) Walikota.....

(3) Walikota menetapkan Kepala Bappeda Kota Depok sebagai Ketua Pokja PUG Kota Depok dan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Depok sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Kota Depok.

Tugas dan Fungsi
Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG)
Pasal 10

(1) Tugas kelompok kerja pengarusutamaan gender yaitu :
   a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing OPD;
   b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada seluruh Camat dan Lurah;
   c. menyusun program kerja setiap tahun;
   d. mendorong terwujudnya anggaran yang responsif gender;
   e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
   f. bertanggung jawab kepada Walikota melalui Wakil Walikota;
   g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota melalui Wakil Walikota;
   h. menfasilitasi OPD atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun Profil Gender Kabupaten dan Kota;
   i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
   j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
   k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kota Depok; dan
   l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing OPD.

(2) Fungsi....

(2) Fungsi kelompok kerja gender yaitu :

a. mengembangkan ide dan pemikiran para gugus tugas di masing-masing OPD tentang perspektif gender;
b. wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan mengenai pengarusutamaan gender;
c. mendorong efektifitas program pemberdayaan perempuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pasal 11

(1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j beranggotakan aparatur yang sudah mengikuti pelatihan atau pendidikan analisis anggaran yang berperspektif gender atau tenaga ahli di bidang analisis anggaran.

(2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf k memuat :

a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Focal Point

Pasal 12

(1) Focal Point PUG pada setiap OPD di Kota Depok terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan dan Bidang lainnya.

(2) Focal.....

(2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :

a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
b. menfasilitasi penyusunan Rencana Kerja OPD yang berperspektif gender;
c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan OPD;
d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan OPD;
e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
f. menfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap OPD.

(3) Pelaksanaan tugas Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinir oleh pejabat pada setiap OPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan.

(4) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala OPD.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 13

(1) OPD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan, program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada setiap tahun anggaran.

(2) Pemantauan dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender.

(3) Evaluasi.....

(3) Evaluasi dilakukan dengan membandingkan indikator-indikator capaian kinerja yang direncanakan dan pencapaian kinerja serta membandingkan dengan hasil pemantauan.

(4) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pemerhati gender.

(5) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi mencantumkan tantangan dan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan implementasi pelaksanaan partisipasi gender.

(6) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan masing-masing OPD kepada Walikota melalui Kelompok Kerja Gender untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga masyarakat lainnya diberi akses untuk berpartisipasi, memantau dan mengevaluasi kebijakan, program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X....

BAB X
ANGGARAN
Pasal 15

(1) Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender dapat bersumber dari :
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok;
   b. Pihak lain yang tidak mengikat.
(2) Pembiayaan pelaksanaan pengarusutamaan gender yang berasal dari pihak lain yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 10 November 2011
WALIKOTA DEPOK,

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 10 November 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

Hj. ETY SURYAHATI
NIP. 19631217 198903 2 006
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2011 NOMOR 39

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR : 39 TAHUN 2011
TANGGAL : 10 November 2011
TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

PEDOMAN RUANG LINGKUP DAN ISU GENDER
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

a. Urusan Pendidikan

1. Menyusun data terpilah di bidang pendidikan khususnya yang menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Buta Aksara, Angka Putus Sekolah, guru dan kepala sekolah.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah gender terkait APS, APK, dan APM.
3. Menganalisis perbedaan angka partisipasi perempuan dan laki-laki pada berbagai indikator pendidikan pokok.
4. Merumuskan kebijakan, program dan rencana aksi efektif yang mendorong penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang responsif gender.

b. Urusan Kesehatan

1. Menyusun data terpilah bidang kesehatan
2. Menyediakan ruangan khusus menyusui
3. Merumuskan kebijakan, program dan rencana aksi efektif yang mendorong pembangunan kesehatan yang responsif gender terutama yang mengurangi AKI dan AKB.

c. Urusan Pekerjaan Umum

Mendorong penyediaan air bersih, MCK, pada kawasan kumuh dan kantong-kantong wilayah kemiskinan dimana pemanfaat utama prasarana dan sarana perumahan pemukiman itu adalah perempuan.

d. Urusan...

d. Urusan Tata Ruang dan Permukiman

Dalam mengelola IMB dan fasilitas umum memastikan persyaratan kriteria konstruksi bangunan dan *site plan* yang menyediakan fasilitas terpilah antara perempuan dan laki-laki.

e. Urusan Perencanaan Pembangunan

1. Menyusun data dan informasi terpilah statistik bidang perencanaan dan pembangunan kota berdasarkan jenis kelamin.
2. Merumuskan kebijakan dan program pokok rencana pembangunan kota yang responsif gender.

f. Urusan Lingkungan Hidup

Menggerakan kepeloporan prakarsa perempuan dalam pelestarian lingkungan hidup.

g. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

1. Mensosialisasikan persamaan kedudukan, fungsi dan peranan perempuan dalam pembangunan kota.
2. Menyusun data dan informasi terpilah statistik sosial ekonomi dan politik berdasarkan jenis kelamin.
3. Mensosialisasikan peningkatan kepesertaan pemakaian alat kontrasepsi KB secara setara antara laki-laki dan perempuan.

h. Urusan Sosial dan Tenaga Kerja

1. Menyusun data dan informasi terpilah statistik mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berdasarkan jenis kelamin.
2. Merumuskan kebijakan, program dan rencana aksi efektif dalam rangka penanggulangan PMKS sehingga mengurangi kerentanan perempuan terhadap berbagai permasalahan sosial.
3. Menyusun data dan informasi terpilah statistik tentang tenaga kerja utamanya data angkatan kerja, tenaga kerja, pengangguran dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berdasarkan jenis kelamin.

4. Membuat.....

4. Membuat dan melaksanakan kebijakan serta program efektif untuk melindungi hak-hak pekerja perempuan terutama hak reproduksi dan pelecehan seksual di lingkungan kerja baik di tatis tatis maupun di tatis swasta.

I. Urusan Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

1. Menyusun data dan informasi terpilah statistic mengenai atlet berprestasi berdasarkan jenis kelamin.
2. Mensosialisasikan aktualisasi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam mewujudkan Depok Kota Atlit.
3. Melakukan pembinaan tentang budaya yang responsif gender.
4. Menyusun data dan informasi terpilah statistik tentang arus kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara berdasarkan jenis kelamin.
5. Melakukan pembinaan dan pendampingan khusus untuk perempuan dalam meningkatkan ketrampilannya di sektor pariwisata sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan keluarga.
6. Melakukan pembinaan, motivasi dan pendampingan terhadap kaum laki-laki dan perempuan di sektor industri pariwisata agar terhindar dari pengaruh negatif pariwisata.

J. Urusan Koperasi

1. Menyusun data dan informasi terpilah statistic dalam klasifikasi koperasi terutama pada aspek kelembagaan berdasarkan jenis kelamin.
2. Mensosialisasikan pembentukan dan pembinaan koperasi perempuan.

K. Urusan Kesatuan Bangsa

1. Menyusun data dan informasi terpilah statistic petugas Perlindungan Masyarakat dan kepemimpinan Ormas berdasarkan jenis kelamin.
2. Mensosialisasikan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan kota khususnya di bidang partisipasi politik.

I. Urusan....

l. **Urusan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah**

1. Menyusun data dan informasi terpilah statistik PNS struktural, fungsional dan staf berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan formal dan penjenjangan.
2. Mendorong kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam peningkatan kompetensi.
3. Mengidentifikasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan kota yang responsive gender.
4. Memastikan pemberlakuan sistem penghargaan dan hukuman yang tidak responsif gender.
5. Penanganan PMKS yang responsive gender (oleh Satpol PP).

m. **Urusan Kearsipan**

Menyusun data dan informasi terpilah statistik tentang tokoh-tokoh kemerdekaan dan pembangunan berdasarkan jenis kelamin.

n. **Urusan Statistik**

Menyusun data dan informasi terpilah statistik tentang data agregat secara bertingkat (kelurahan, kecamatan, dan kota), indikator ekonomi dan kesejahteraan rakyat berdasarkan jenis kelamin.

o. **Urusan Komunikasi dan Informasi**

Melakukan pemantauan secara periodik terhadap etika berkomunikasi di media massa daerah baik dalam iklan, sinetron atau film agar tidak mengarah kepada pelecehan sosial dan pelecehan seksual.

p. **Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan**

1. Menyusun data dan informasi terpilah statistik tentang profil kelurahan, kecamatan dan kota berdasarkan jenis kelamin.
2. Mendorong perencanaan pembangunan kelurahan, kecamatan dan kota dengan keterlibatan perwakilan perempuan.

q. Urusan...

q. **Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Mengkampanyekan dan mensosialisasikan peraturan perkawinan, perceraian, poligami dan aturan gugat cerai sehingga laki-laki dan perempuan memiliki pemahaman dan informasi yang setara dan lengkap.

r. **Urusan Pertanian dan Perikanan**

1. Menyusun data dan informasi terpilah statistik tentang tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja dalam sektor pertanian berdasarkan jenis kelamin.
2. Melakukan pembinaan, motivasi dan pendampingan khusus untuk perempuan dalam meningkatkan keterampilannya di sektor pertanian, perikanan dan penggunaan teknologi pertanian, perikanan sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan keluarga.

s. **Urusan Perindustrian dan perdagangan**

1. Menyusun data dan informasi terpilah statistik tentang komposisi pelaku industri kecil rumah tangga dan industri besar berdasarkan jenis kelamin.
2. Melakukan pembinaan, motivasi dan pendampingan khusus untuk perempuan dalam meningkatkan keterampilannya di sektor industri rumah tangga dan sektor perdagangan dan penggunaan teknologi industri sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan keluarga.
3. Memberikan motivasi, melakukan pelatihan dan pendampingan dalam mengelola keuangan usaha industri rumah tangga dan penggunaan teknologi komunikasi sehingga meningkatkan usaha industri dan perdagangan.
4. Melakukan pembinaan dan promosi terhadap kelompok pengusaha perempuan.
5. Melaksanakan himbauan kepada pengelola pusat perbelanjaan agar menyediakan ruangan tempat menyusui.

t. Urusan...

t. Urusan Perhubungan

1. Mensosialisasikan peraturan sarana prasarana perhubungan yang responsif gender.
2. JPO, PJU, sarana publik perhubungan (terminal).
3. Menyediakan tempat menyusui di tempat umum (terminal, stasiun, dll).

WALIKOTA DEPOK,

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL